

Tabel 3

Analisis Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Karakteristik Murabahah dengan PSAK No.102

No	Keterangan	Operasional PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang	PSAK 102	Analisis kesesuaian	Kesesuaian
1	Jenis <i>Murabahah</i>	pembeli (<i>musytari</i>) mengikatkan diri kepada pihak bank untuk membeli dan menerima barang yang menjadi obyek dalam perjanjian jual beli <i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam <i>Murabahah</i> berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli (paragraf 6)	Jenis <i>Murabahah</i> yang digunakan adalah <i>Murabahah</i> berdasarkan pesanan yang telah sesuai PSAK 102 paragraf 6	Sesuai PSAK
2	Cara pembayaran	Nasabah melakukan pembayaran secara tunai terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian atau dengan cara mengangsur pada tiap bulan di hari kerja Bank sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup untuk membayar lunas.	Pembayaran <i>Murabahah</i> dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan pada pembeli (<i>musytari</i>) tetapi pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. (paragraf 8)	Pembayaran <i>Murabahah</i> dilakukan nasabah dengan cara mengangsur. hal ini sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 8	Sesuai PSAK
3	Harga jual	harga jual yang tercantum dalam perjanjian jual beli <i>Murabahah</i> merupakan harga beli bank ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan pembeli (<i>musytari</i>).	Harga yang disepakati dalam <i>Murabahah</i> adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad <i>Murabahah</i> maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad <i>Murabahah</i> disepakati maka sesuai dengan	Harga jual yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK No.102 Paragraf 10	Sesuai PSAK

No	Keterangan	Operasional PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang	PSAK 102	Analisis kesesuaian	Kesesuaian
			yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual. (paragraf 10)		
4	Pemberian jaminan	Pihak bank menetapkan jaminan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pihak bank yang tertuang pada nota dinas.	Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang <i>Murabahah</i> , antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual. (paragraf 13)	Pemberian jaminan dari pihak pembeli (<i>musytari</i> ') kepada pihak bank telah sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 13	Sesuai PSAK
5	Uang muka	Pihak bank dapat meminta uang muka pada nasabah. Uang muka dalam <i>Murabahah</i> dimaksudkan sebagai tanda keseriusan nasabah. Besarnya uang muka dalam <i>murabahah</i> berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan <i>musytari</i> '.	Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli (<i>musytari</i> ') sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang <i>Murabahah</i> jika akad <i>Murabahah</i> disepakati. Jika akad <i>Murabahah</i> batal, uang muka dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. (paragraf 14)	Dalam melakukan transaksi <i>Murabahah</i> pihak bank meminta uang muka kepada pembeli (<i>musytari</i> '). Hal ini sesuai dengan PSAK No.102 Paragraf 14	Sesuai PSAK